





mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada pihak ketiga. Akuntan publik yang mendapat kepercayaan tersebut, dituntut untuk dapat mempertahankan independensinya. Dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang diaudit, akuntan publik harus bersikap independen terhadap tujuan dan kepentingan klien, para pengguna laporan keuangan, maupun diri mereka sendiri.

Independensi akuntansi publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntansi, dan merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting untuk menilai mutu audit. Independensi dibagi ke dalam tiga kategori yaitu : independensi sikap mental, independensi keahlian, dan independensi penampilan.

Independensi sikap mental adalah kejujuran atau integritas di dalam diri akuntan sendiri yang menyebabkan ia tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan merumuskan serta menyatakan pendapatnya. Independensi keahlian menyangkut kejujuran terhadap pengetahuan dan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya, sehingga ia yakin terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan penugasan yang diberikan kepadanya. independensi penampilan merupakan kesan atau persepsi masyarakat bahwa akuntan publik telah bersikap independen, dan mengharuskan untuk menghindari dari faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberadaan profesinya.

Independensi sikap mental dan independensi keahlian sulit untuk diketahui dan dideteksi oleh masyarakat, karena tidak dapat diamati dan dilihat secara kasat

dan hanya diri dan hati nurani akuntan sendiri yang dapat mengetahuinya. Oleh

karena itu masyarakat cenderung untuk menilai independensi penampilan, karena dapat diamati melalui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi independensinya. Rusaknya independensi penampilan akuntan publik tidak saja merusak kepercayaan pada diri akuntan yang bersangkutan, tetapi juga akan merusak citra dan kepercayaan terhadap profesi akuntan publik secara menyeluruh.

Semakin ketatnya persaingan antar Kantor Akuntan Publik di tanah air, bahkan tidak hanya antar Kantor Akuntan Publik lokal saja, tetapi sudah mengglobal yang akan mempengaruhi independensi dari akuntan publik itu sendiri dan membuka peluang bagi penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang dan standar auditing. Kantor Akuntan Publik yang sudah mempunyai klien tentu tidak akan begitu saja melepaskan kliennya karena mereka tergantung pada klien, sehingga cenderung segan untuk menentang kehendak klien. Kantor Akuntan Publik merasa khawatir akan kehilangan kliennya mengingat pendapatan yang mereka terima relatif besar. Keadaan inilah yang menyebabkan akuntan publik bisa melakukan penugasan audit selama bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan independensi akuntan publik terganggu bahkan akan kehilangan independensinya sebab, mereka mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan kepentingan manajemen klien bukan dengan kepentingan pihak ketiga atau masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan.

Melihat berbagai skandal yang terjadi dan banyaknya akuntan publik yang menerapkan *rule* ganda, pemerintah mempunyai kekhawatiran yang sangat besar bahwa independensi bisa terganggu. Menurut pemerintah permasalahan yang

terjadi itu karena dilatar belakangi dua hal, yaitu pertama, akuntan atau Kantor Akuntan Publik terlalu lama mengaudit di suatu perusahaan yang sama, karena selama ini tidak ada batasannya. Kemudian yang ke dua yaitu pada saat akuntan mengaudit perusahaan, ternyata pada waktu yang sama dia juga memberikan jasa yang lain. Inilah yang akan menimbulkan benturan kepentingan, sehingga opini akuntan akan terganggu karenanya. Oleh karena itu pemerintah perlu secara tegas membuat aturan untuk menjaga independensi akuntan publik.

Mengenai hal yang pertama, pemerintah sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan keputusan melalui Menteri Keuangan No. 423 / KMK.06 / 2002 yang mengatur Kantor Akuntan Publik hanya dibatasi lima tahun menangani perusahaan yang sama, sementara untuk partner Kantor Akuntan Publik dibatasi paling lama tiga tahun. Peraturan pembatasan bagi akuntan dan Kantor Akuntan Publik, semata-mata demi menjaga independensi mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana lama penugasan audit klien tertentu mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Untuk itu penelitian ini penulis memberi judul “ **PERSEPSI AUDITOR TENTANG PENGARUH LAMA PENUGASAN AUDIT TERHADAP INDEPENDENSI PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK** “

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah yakni:

Lamanya penugasan audit digolongkan menjadi dua, yaitu lebih dari 3 tahun dan kurang atau sama dengan 3 tahun.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah lama penugasan audit klien tertentu mempunyai pengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik.
2. Apakah lama penugasan audit klien tertentu selama lebih dari 3 tahun mempunyai tingkat independensi yang berbeda dengan lama penugasan audit klien tertentu yang selama 3 tahun atau kurang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris berdasarkan data-data yang diperoleh apakah lama penugasan audit klien tertentu mempunyai pengaruh terhadap independensi khususnya independensi penampilan akuntan publik.
2. Untuk menguji secara empiris apakah lama penugasan audit klien tertentu selama lebih dari 3 tahun mempunyai tingkat independensi yang berbeda dengan lama penugasan audit klien tertentu yang selama 3 tahun atau kurang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh lama penugasan audit klien tertentu terhadap independensi akuntan publik khususnya independensi penampilan akuntan publik.
2. Memberikan bukti empiris bahwa tingkat independensi akan berbeda pada lama penugasan audit klien tertentu lebih dari 3 tahun dengan lama penugasan 3 tahun atau kurang.
3. Hasil penelitian diharapkan untuk memeberikan masukan kepada profesi akuntan untuk meningkatkan integritas, obyektifitas, dan menjaga independensinya serta ketaatan terhadap kode etik profesi guna mempertahankan kepercayaan pihak pengguna terhadap jasa akuntan